



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dengan Hakim tunggal telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

Hj.Murni binti H.Hisong, Lahir di Soppeng pada tanggal 17 Agustus 1958, Perempuan, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Kawin, Agama Islam, Alamat: Muhajirin 2 No 6, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nahri binti H. Hisong, Lahir di Tajuncu pada tanggal 31 Desember 1958, Perempuan, Pekerjaan Pengawai Negeri Sipil, Kawin, Agama Islam, Alamat: Jalan Ruhui Rahayu, Kelurahan Gunung Kelua, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Mappasessu, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Wartawan Online (LBH IWO) Soppeng, beralamat di Jalan pemuda 114, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: W22-U8/35/HK.02/S.Kuasa/VI/2023/PN Wns tanggal 8 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dalam perkara permohonan ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juni 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng dengan Nomor Register : 19/Pdt.P/2023/PN Wns, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon adalah anak kandung sekaligus para ahli waris almarhum/almarhuma pasangan suami istri **H. Hisong** dan **H. Niang** berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui Pj Kepala Desa Donri-Donri serta Kepala Dusun yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 30 Maret 2023 dengan nomor : 61/DR/III/2023;
- Bahwa **H. Hisong** berjenis kelamin Laki-Laki beralamat Tajuncu Desa Donri-Donri ber umur 73 tahun telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 16 Juni 2003 disebabkan sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor : 22 / DR / III / 2019, dikeluarkan Kantor Desa Donri-Donri Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng di Tajuncu tanggal 18 Maret 2019;
- Bahwa selain surat kematian diatas juga terdapat **Surat Keterangan Penguburan** dengan Nomor : 33 / DR / IV / 2023 yang menerangkan **H. Hisong** berjenis kelamin Laki-Laki beralamat Tajuncu Desa Donri-Donri ber umur 73 tahun telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 16 Juni 2003 yang telah dikuburkan di Pekuburan Islam Tajuncu Desa Donri-Donri Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, dikeluarkan Kantor Desa Donri-Donri Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng tanggal 10 April 2023;
- Bahwa **Hj. Niang** berjenis kelamin Perempuan beralamat Tajuncu Desa Donri-Donri ber umur 81 tahun telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 disebabkan sakit berdasarkan Surat Kematian Nomor : 23 / DR / III / 2019, dikeluarkan Kantor Desa Donri-Donri Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng di Tajuncu tanggal 18 Maret 2019;
- Bahwa selain surat kematian diatas juga terdapat **Surat Keterangan Penguburan** dengan Nomor : 34 / DR / IV / 2023 yang menerangkan **Hj. Niang** berjenis kelamin Perempuan beralamat Tajuncu Desa Donri-Donri ber umur 81 tahun telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 yang telah dikuburkan di Pekuburan Islam Tajuncu Desa Donri-Donri Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng, dikeluarkan Kantor Desa Donri-Donri Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng tanggal 10 April 2023;
- Bahwa sebelumnya telah terbit Surat Keterangan Kematian Nomor : 22 / DR / III / 2019 Kode F-2.29 atas nama H HISIONG yang dikeluarkan Pemerintah Desa Donri-Donri Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng yang telah diverifikasi pada tanggal 13 April 2023 dan Surat Keterangan Kematian Nomor : 23 / DR / III / 2019 Kode F-2.29 atas nama Hj NIANG yang dikeluarkan Pemerintah Desa Donri-Donri

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng yang telah diverifikasi pada tanggal 13 April 2023;

- Bahwa Para Pemohon bermaksud mendapatkan pengesahan bukti kematian atas nama Almarhum/Almarhumah **H. Hisong** dan **H. Niang** untuk dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menyesuaikan/mengacu pada Surat Kematian, Surat Keterangan Penguburan dan Surat Keterangan Kematian, yang menjadi dasar acuan Akta Kematian dari kedua orang tua Para Pemohon ini, serta;
- Bahwa untuk perubahan tersebut, tidak dapat dilakukan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng atau pihak yang berwenang tanpa adanya Penetapan Pengadilan Negeri;
- Bahwa maksud pengesahan bukti kematian orang tua para pemohon tersebut adalah untuk dipergunakan dalam berbagai keperluan yang diharuskan untuk menunjukkan **Akta Kematian** tersebut;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon memohon kepada Ibu Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng cq. Hakim agar berkenan memeriksa permohonan ini dan menetapkan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa di Desa Donri-Donri Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng pada hari Senin tanggal 16 Juni 2003 telah meninggal dunia An. H. Hisong karena Sakit di TPU Pekuburan Islam Tajuncu;
3. Menetapkan bahwa di Desa Donri-Donri Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 telah meninggal dunia An. Hj. Niang karena Sakit di TPU Pekuburan Islam Tajuncu;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng untuk mencatat tentang Kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian An. Almarhum H. Hisong dan Akta Kematian An. Almarhumah Hj. Niang tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon

Subsidiar

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Para Pemohon datang menghadap berdasarkan relaas panggilan secara elektronik;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Juni 2023 dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, pemohon mengajukan bukti surat asli dan Fotokopi yang telah diberi meterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, terdiri dari :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 7371105708580011 atas nama Hj. Murni, diberi tanda P.1.;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 6472037112580015 atas nama Nahri, diberi tanda P.2.;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 17/DR/VII/2023 atas nama Hj. Murni, diberi tanda P.3.;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 18/DR/VII/2023 atas nama Nahri, diberi tanda P.4.;
5. Fotokopi Surat pernyataan ahli waris tanggal 30 Maret 2023 atas nama ahli waris Hj Murni dan Nahri, diberi tanda P.5.;
6. Fotokopi Surat keterangan kematian Nomor: 22/DR/III/2019 atas nama H. Hisong, diberi tanda P.6.;
7. Fotokopi Surat keterangan kematian Nomor: 23/DR/III/2019 atas nama Hj. Niang, diberi tanda P.7.;
8. Fotokopi Surat kematian untuk yang bersangkutan Nomor: 22/DR/III/2019 atas nama H. Hisong, diberi tanda P.8.;
9. Fotokopi Surat kematian untuk yang bersangkutan Nomor: 23/DR/III/2019 atas nama Hj. Niang, diberi tanda P.9.;
10. Fotokopi Surat keterangan penguburan Nomor: 33/DR/IIV/2023 atas nama H. Hisong, diberi tanda P.10.;
11. Fotokopi Surat keterangan penguburan Nomor: 34/DR/IIV/2023 atas nama Hj. Niang, diberi tanda P.11.;
12. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7371101108990489 atas nama Kepala keluarga Mursidin, diberi tanda P.12.;
13. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 64722031811076482 atas nama Kepala keluarga Muhammad Dalhar Gali, diberi tanda P.13.;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon untuk menguatkan permohonannya telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Umiwati

- Bahwa Saksi kenal dengan Para pemohon dan memiliki hubungan keluarga yaitu keponakan dari pemohon;
- Bahwa Para Pemohon berdomisili di Tajuncu RT 002 RW 002, Desa Donri-donri, Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng;
- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk mengurus akta kematian orangtua Para Pemohon ke Disdukcapil Soppeng dimana orangtua Para pemohon sudah meninggal pada tahun 2003 dan 2014 namun Para Pemohon baru mengurus akta kematian kedua orangtua Pemohon pada saat ini;
- Bahwa pada saat Para Pemohon pergi ke Disdukcapil tidak ditemukan lagi data-data kependudukan orangtua Para Pemohon karena sudah tidak ada di database Disdukcapil karena orangtua Para Pemohon sudah meninggal lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa kedua orangtua Para Pemohon adalah H. Hisong dan Hj. Niang dimana H. Hisong Meninggal pada hari Senin tanggal 16 Juni 2003 dan Hj. Niang meninggal pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 di Tajuncu Desa Donri-donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa kedua orangtua Para Pemohon meninggal karena Sakit dan pada saat hari meninggalnya tersebut Para Pemohon hadir dan ikut ke pemakaman;
- Bahwa kedua orangtua Para Pemohon dikuburkan di Pekuburan Islam Tajuncu Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa H. Hisong dan Hj Niang hanya memiliki dua orang anak yaitu Para Pemohon dan tidak terfikir akan ada kegunaan akta kematian tersebut, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian guna tertibnya administrasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan H. Hisong dan Hj. Niang menikah namun sepengetahuan Saksi pernikahan Hj. Niang dengan H. Hisong adalah pernikahan kedua kalinya Hj. Niang namun dari pernikahan pertama Hj. Niang tidak memiliki keturunan sedangkan H. Hisong hanya satu kali menikah yaitu dengan Hj. Niang saja;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa H. Hisong tidak memiliki data-data kependudukan seperti KTP dan Akta Lahir karena sudah lama sekali meninggal sehingga keluarga tidak ada menyimpan data-data tersebut;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;
- 2. Saksi Drs. H. M Bakri A. Laupe
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para pemohon dan memiliki hubungan keluarga yaitu sepupu dari pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon berdomisili di Tajuncu RT 002 RW 002, Desa Donri-donri, Kecamatan Donri-donri Kabupaten Soppeng;
 - Bahwa maksud Para pemohon mengajukan permohonan ke pengadilan adalah untuk mengurus akta kematian orangtua Para Pemohon ke Disdukcapil Soppeng dimana orangtua Para pemohon sudah meninggal pada tahun 2003 dan 2014 namun Para Pemohon baru mengurus akta kematian kedua orangtuanya pada saat ini;
 - Bahwa pada saat Para Pemohon pergi ke Disdukcapil tidak ditemukan lagi data-data kependudukan orangtua Para Pemohon karena sudah tidak ada di database Disdukcapil karena orangtua Para Pemohon sudah meninggal lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
 - Bahwa kedua orangtua Para Pemohon adalah H. Hisong dan Hj. Niang dimana H. Hisong Meninggal pada hari Senin tanggal 16 Juni 2003 dan Hj. Niang meninggal pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 di Tajuncu Desa Donri-donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;
 - Bahwa kedua orangtua Para Pemohon meninggal karena Sakit dan pada saat hari meninggalnya tersebut Para Pemohon hadir dan ikut ke pemakaman;
 - Bahwa kedua orangtua Para Pemohon dikuburkan di Pekuburan Islam Tajuncu Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng;
 - Bahwa H. Hisong dan Hj Niang hanya memiliki dua orang anak yaitu Para Pemohon dan tidak terfikir akan ada kegunaan akta kematian tersebut, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian guna tertibnya administrasi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan H. Hisong dan Hj. Niang menikah namun sepengetahuan Saksi pernikahan Hj. Niang dengan H. Hisong adalah pernikahan kedua kalinya Hj. Niang namun dari pernikahan pertama Hj. Niang tidak memiliki keturunan sedangkan H. Hisong hanya satu kali menikah yaitu dengan Hj. Niang saja;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan perubahan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa Para Pemohon berkeinginan agar Pengadilan menetapkan kematian kedua orangtua Para Pemohon yang bernama H. Hisong dan Hj. Niang dimana H. Hisong Meninggal pada hari Senin tanggal 16 Juni 2003 dan Hj. Niang meninggal pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 di Tajuncu Desa Donri-donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang Permohonan Pemohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktik hukum acara perdata di Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah agar kedua orangtua pemohon ditetapkan kematiannya sehingga Para Pemohon bisa mengurus akta kematian orangtuanya di Disdukcapil Kabupaten Soppeng karena data-data kependudukan orangtua Pemohon sudah tidak ada lagi di system kependudukan

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Para Pemohon bermohon ke Pengadilan untuk dibuatkan Penetapan agar Para Pemohon dapat melakukan proses penerbitan Akta Kematian kedua orangtua Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan tersebut di atas tampak bahwa permohonan ini memang ditujukan untuk menyelesaikan kepentingan Para Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu pihak saja, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka pengadilan berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Watansoppeng untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Edisi 2007 Mahkamah Agung RI Tahun 2009 halaman 43 juga ditentukan "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Umiwati dan Saksi H.M Bakri A. Laupe, Para Pemohon sekarang berdomisili di Tajuncu RT 002 RW 002, Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, serta dihubungkan dengan bukti surat P-3, dan P-4 dapat diambil suatu fakta hukum bahwa Pemohon masih sebagai Warga Negara Indonesia dan berdomisili di Tajuncu RT 002 RW 002, Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng, yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng dan Para Pemohon dalam hal ini menunjuk Kuasa yaitu Mappasessu, S.H., Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Ikatan Wartawan Online (LBH IWO) Soppeng yang beralamat di Jalan pemuda 114, Kelurahan Lemba, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Watansoppeng berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Umiwati dan Saksi H.M Bakri A. Laupe serta bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-13, yang telah disesuaikan dan dicocokkan dengan aslinya serta telah dibubuhi materai yang cukup, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 301 ayat (1) RBg Jo. Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 5 Jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 tahun

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 Tentang Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan bahwa:

- 1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- 2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- 3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- 4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- 5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maupun dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Fatwa Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 angka 3 huruf a mengatur bahwa Penduduk yang kematiannya sudah lama sehingga data yang bersangkutan tidak tercantum dalam kartu keluarga dan database kependudukan maka untuk mendapatkan kepastian kematiannya terlebih dahulu diajukan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan tentang kematiannya sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (4) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 dan juga diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari sepuluh (10) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
- 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Umiwati dan Saksi H.M Bakri A. Laupe serta dihubungkan dengan bukti surat P.5. sampai dengan P.13. dapat diambil suatu fakta hukum bahwa Para Pemohon adalah anak kandung dari Pasangan suami istri H. Hisong dan Hj Niang yang telah meninggal dunia pada tahun 2003 dan tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Umiwati dan Saksi H.M Bakri A. Laupe dan bukti surat yang diajukan bahwa kedua orangtua Para Pemohon adalah H. Hisong dan Hj. Niang dimana H. Hisong Meninggal karena sakit pada hari Senin tanggal 16 Juni 2003 dan Hj. Niang meninggal karena sakit pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 di Tajuncu Desa Donri-donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng dan kedua orangtua Para Pemohon tersebut dikuburkan di Pekuburan Islam Tajuncu Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng namun kematian orangtua Para Pemohon belum sempat dilaporkan dan atau didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, hal ini karena dulu tidak terpikir akan ada kegunaan akta kematian tersebut, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian guna tertibnya administrasi;

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan keterangan Saksi Umiwati dan Saksi H.M Bakri A. Laupe Pemohon mengalami kendala dalam proses penerbitan akta kematian H. Hisong dan Hj. Niang karena data-data kependudukan sudah tidak ada lagi di system database dinas kependudukan dan catatan sipil sehingga harus bermohon ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak-hak kewarisan dan hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien dengan kata lain adanya pencatatan kematian Orangtua Para Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut Pengadilan berpendapat permohonan yang diajukan Para Pemohon tidak melanggar peraturan hukum yang berlaku, sebab tentang penetapan kematian seseorang yang identitasnya sudah tidak jelas dapat dimintakan penetapan ke Pengadilan untuk kemudian diteruskan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar dibuatkan akta kematian, dan setelah melalui proses pembuktian di persidangan dengan menghadirkan bukti surat dan saksi-saksi didapati kesimpulan bahwa benar H. Hisong dan Hj. Niang adalah orang tua kandung dari Para Pemohon dan H. Hisong Meninggal karena sakit pada hari Senin tanggal 16 Juni 2003 serta Hj. Niang meninggal karena sakit pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 keduanya meninggal di Tajuncu Desa Donri-donri, Kecamatan Donri-Donri, Kabupaten Soppeng dan kedua orangtua Para Pemohon tersebut dikuburkan di Pekuburan Islam Tajuncu Desa Donri-Donri, Kecamatan Donri-donri, Kabupaten Soppeng, sehingga cukup beralasan permohonan Para Pemohon tersebut untuk dikabulkan agar dokumen akta kematian H. Hisong dan Hj. Niang dapat diterbitkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Para Pemohon untuk

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang penetapan kematian orangtua Para Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim memandang bahwa seluruh petitum permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan secara hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memperhatikan bunyi Petitum pada surat permohonan Para Pemohon namun menurut Pengadilan bunyi Petitum tersebut kurang tepat, oleh karenanya Pengadilan akan memperbaiki sedikit mengenai redaksi pada Petitum Permohonan tersebut supaya dipandang menjadi hal yang lebih tepat tanpa mengurangi atau menambah permohonan yang dimaksud Para Pemohon dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *jurisdictio voluntaria* maka sudah sepatutnya biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Ayah Para Pemohon yang bernama H. Hisong telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2003 dan Ibu Para Pemohon yang bernama Hj. Niang telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2014;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan kematian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng untuk dapat mencatatkan adanya penetapan kematian tersebut dalam register yang diperuntukkan untuk itu, serta menerbitkan Akta Kematian bagi orangtua Para Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp110.000,00 (*seratus sepuluh ribu rupiah*) kepada Para Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 7 Juli 2023 oleh Willfrid P.L. Tobing, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Watansoppeng yang ditunjuk untuk

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Wns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan perkara ini dan penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Antar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng dan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti

H a k i m

Antar, S.H.

Willfrid P.L. Tobing, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya pendaftaranRp30.000,00.

Biaya Proses/ATKRp50.000,00

Biaya Pnbp.....Rp10.000,00.

Meterai PutusanRp10.000,00.

Redaksi PutusanRp10.000,00.+

JumlahRp110.000,00.

(seratus ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 19/Pdt.P/2023/PN Wns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)